

PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI BAGIAN PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

MAHENDRA PUTRA KURNIA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN BERKALA OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN
PELAJAR, MAHASISWA, LSM, DAN PROFESIONAL**

SAMARINDA, 2 NOVEMBER 2017

**TANGGUNG JAWAB NEGARA
MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN DAN
MEMBERIKAN PELAYANAN
PUBLIK**

**PARTISIPASI
MASYARAKAT**



**TERCAPAINYA CITA DAN TUJUAN
NEGARA SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM ALINEA KE-2
DAN KE-4 PEMBUKAAN UUD NRI
TAHUN 1945**

PARTISIPASI MASYARAKAT

- partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.
- bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

TUJUAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*stake holder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

TINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- Memberikan informasi
- Konsultasi
- Pengambilan keputusan bersama
- Bertindak bersama
- Memberikan dukungan

DERAJAT KESUKARELAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- Partisipasi spontan
- Partisipasi terinduksi
- Partisipasi tertekan oleh kebiasaan
- Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi
- Partisipasi tertekan oleh peraturan

TIPOLOGI PARTISIPASI MASYARAKAT

- Partisipasi pasif/manipulatif
- Partisipasi informatif
- Partisipasi konsultatif
- Partisipasi insentif
- Partisipasi fungsional
- Partisipasi interaktif
- *Self Mobilazation* (mandiri),

NORMATIFIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK

- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal
- pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dilakukan melalui:
 - a. **pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;**
 - b. pengawasan oleh Ombudsman RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK SAAT INI

- Memberikan informasi
- Konsultasi, yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut



- Partisipasi tertekan oleh kebiasaan
- Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi
- Partisipasi tertekan oleh peraturan



tipologi

- Partisipasi informatif, dengan karakteristik:
 - a. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
 - b. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian.
 - c. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.



tipologi

- Partisipasi insentif, dengan karakteristik:
 - a. Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah.
 - b. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses-proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan.
 - c. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.

PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT GAGASAN OMBUDSMAN RI

- Bertindak bersama, dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya
- Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.



derajat



tingkatan

- Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa pengaruh atau dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.



tipologi

- Partisipasi fungsional, dengan karakteristik:
 - a. Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek.
 - b. Pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati.
 - c. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemendiriannya.



tipologi

- Partisipasi interaktif, dengan karakteristik:
 - a. Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.
 - b. Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis.
 - c. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

PARTISIPASI MASYARAKAT YANG IDEAL

- Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.



- Pengambilan keputusan bersama
- Bertindak bersama
- Memberikan dukungan



tipologi

- *Self Mobilization* (mandiri), dengan karakteristik:
 - a. Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki.
 - b. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan.
 - c. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan/atau digunakan.

REFERENSI

- Agus Dwiyanto dkk, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Tomy M Saragih, Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan. *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011.



TERIMA KASIH

SEMOGA

BERMANFAAT